Chan Nomor 1 Lantai II Air Pacah Padang paling lambat sampai dengan tanggal 30 September 2016 dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. Surat Pengntar dari Kepala SKPD masing-masing.
- b. Rekomendasi dari Ketua Unit KORPRI masing-masing SKPD.
- c. Foto Copy SK PNS yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
- d. Foto Copy Kartu Keluarga yang telah dilegalisir.
- e. Asli atau Foto Copy yang telah dilegalisir Kartu Hasil Study (KHS) semester Genap tahun ajaran 2015/2016.
- f. Surat Keterangan aktif kuliah.
- g. Foto Copy Kartu Mahasiswa.
- h. Foto Copy Kartu Tanda Anggota KORPRI jika ada.

Demikianlah disampaikan pada saudara untuk dapat dimaklumi, terimakasih.

DEWAN PENGURUS KORPRI KOTA PADANG

Ketua,

Bekretaris,

KOTA PADANG

KOTA PADANG

Fembina Tk.I/Nip.195812301983031004.

Tembusan Yth;

- a. Bapak Walikota dan Wakil Walikota Padang selaku penasehat KORPRI Kota Padang.
- b. Saudara Ketua Baznasda Kota Padang.
- c. Arsip.

Catatan:

- 1. Bantuan hanya dapat diberikan satu orang dalam satu keluarga walaupun kedua orang tuanya Anggota KORPRI/PNS Kota Padang.
- 2. Permohonan bantuan tidak dapat diproses apabila sudah mendapat bantuan dari BAZNASDA Kota Padang. (daftar penerima bantuan dari Baznasda terlampir).
- 3. Khusus untuk Diknas dan DKK agar menyampaikan informasi ini kesekolah-sekolah dan Puskesmas-Puskesmas.